



**SALINAN**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**NOMOR 179/IT3/KU/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**NOMOR 112/IT3/KU/2016 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAGI**  
**PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/IT3/KU/2016 telah ditetapkan tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan mengenai pengenaan pajak, maka perlu mengubah ketentuan mengenai pajak terhadap tunjangan yang diatur dalam Diktum Ketiga Keputusan Rektor Nomor 112/IT3/KU/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/IT3/KU/2016 tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 112/IT3/KU/2016 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Ketentuan pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/IT3/KU/2016 tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor diubah, dengan mengubah ketentuan Diktum Ketiga menjadi sebagai berikut :

“Terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini pajaknya ditanggung oleh Institut Pertanian Bogor sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 September 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.